

**Tinjauan Yuridis Permohonan Pembatalan Terhadap Putusan (Bapmi) Badan Arbitrase
Pasar Modal Indonesia Pada Pengadilan Negeri
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018)**

Agie Meidina Mutia Sari¹, Tajuddin Noor², Nurasih Harahap³

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

1egymeidina96@yahoo.com, 2tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id, 3nurasiah@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Sebagaimana lembaga arbitrase, BAPMI memiliki putusan yang bersifat final and binding. Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, yang dalam hal ini adalah BAPMI dalam studi kasus yang menjadi objek penelitian penulis, ternyata belum mampu memberi kepuasan bagi para pihak. Sehingga rumusan masalah yang ingin dibahas adalah tentang Bagaimana kekuatan hukum putusan BAPMI yang bersifat final and binding dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018, alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan BAPMI dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sengketa pasar modal yang telah diputus BAPMI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958B/Pdt.Sus-Arbt/2018. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan (statue aproach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian terhadap Kekuatan Hukum Putusan BAPMI yang Bersifat Final and Binding dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 bersifat final apabila para pihak dapat menerima dengan sukarela, tetapi juga dapat dimintakan pembatalan apabila salah satu pihak menduga bahwa Putusan BAPMI tersebut memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Alasan-alasan Yang Dapat Digunakan untuk Mengajukan Pembatalan terhadap Putusan BAPMI diatur dalam beberapa peraturan seperti Pasal 643 Rv (*Reglement op de Recthvordering*), *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID)* Pasal 52, *Konvensi New York 1958 Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Rule, UNCITRAL Model Law* dan terakhir adalah dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sengketa pasar modal yang telah diputus BAPMI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958B/Pdt.Sus-Arbt/2018 bahwasanya majelis hakim menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 198/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt.Sel telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan.

Kata Kunci: BAPMI, Pembatalan, Pasar Modal, Putusan Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Abstract

*Like arbitration institutions, BAPMI has decisions that are final and binding. The decision issued by the arbitration institution, which in this case is BAPMI in the case study which is the object of the author's research, has apparently not been able to provide satisfaction to the parties. So the formulation of the problem to be discussed is about the legal force of BAPMI's decision which is final and binding in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018, the reasons that can be used to request an annulment of BAPMI's decision and considerations Judge's law in deciding capital market disputes that have been decided by BAPMI in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 958B/Pdt.Sus-Arbt/2018. The research method used is descriptive with a normative juridical approach by studying it based on statutory regulations and a case approach. The results of research on the Legal Strength of BAPMI Decisions which are Final and Binding in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 are final if the parties can accept them voluntarily, but can also be requested for cancellation if one of the parties suspects that BAPMI's decision fulfills the elements stated in Article 70 of Law Number 30 of 1999. The reasons that can be used to request an annulment of BAPMI's decision are regulated in several regulations such as Article 643 Rv (*Regulation op de Recthvordering*), *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID)* Article*

52, New York Convention 1958 Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Rule, UNCITRAL Model Law and finally in Article 70 Law Number 30 of 1999. Legal considerations The judge in deciding the capital market dispute that had been decided by BAPMI in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 958B/Pdt.Sus-Arbt/2018, the panel of judges considered that the decision of the South Jakarta District Court Number 198/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt. The cell is correct and correct so it has reason to be strengthened.

Keywords: BAPMI, Cancellation, Capital Markets, Decision Number: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sengketa yang terjadi antara pelaku pasar modal umumnya karena kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu berupa peningkatan peranan di bidang pasar modal, memungkinkan timbulnya sengketa di antara beberapa pihak. Sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa pasar modal, dibentuk lembaga arbitrase yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan berbagai aturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Atas amanat tersebut kemudian berdiri sebuah lembaga arbitrase bernama Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. BAPMI menawarkan tiga jenis layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pendapat mengikat, mediasi, atau arbitrase.¹

Sebagaimana lembaga arbitrase, BAPMI memiliki putusan yang bersifat final and binding. Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase, yang dalam hal ini adalah BAPMI dalam studi kasus yang menjadi objek penelitian penulis, ternyata belum mampu memberi kepuasan bagi para pihak.

Sebagaimana perkara yang terjadi antara PT Mandiri Sekuritas. melawan Kang Jenny yang diselesaikan melalui BAPMI, kemudian dikeluarkan Putusan Nomor

BAPMI-013/ARB-008/V/ 2017. Kang Jenny tidak terima atas putusan yang dikeluarkan oleh BAPMI karena menurutnya terdapat adanya dugaan tipu muslihat oleh BAPMI dan PT. Mandiri Sekuritas terkait Keabsahan dan Penyelesaian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum putusan BAPMI yang bersifat final and binding dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018?
2. Apa saja alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan terhadap putusan BAPMI?
3. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sengketa pasar modal yang telah diputus BAPMI dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958B/Pdt.Sus-Arbt/2018?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian yang

¹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.339.

memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.²

Pendekatan masalah akan dipertajam dengan suatu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

Untuk melaksanakan penelitian ini dilakukan analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sebagaimana data yang dibutuhkan tidak berupa angka-angka, penelitian menggunakan kata-kata tanpa rumus statistik. Pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan menggambarkan/ menceritakan) kembali secara tertulis dari hasil penelitian.

II. Hasil Penelitian

A. Kekuatan Hukum Putusan BAPMI yang Bersifat Final and Binding dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Pendapat mengikat BAPMI adalah “pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh”.³

Putusan Arbitrase BAPMI dalam suatu Majelis Arbitrase diputuskan atas dasar musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai, putusan diambil atas dasar suara terbanyak (*voting*) dengan memberikan hak pencantuman *dissenting opinion*.⁴

Putusan arbitrase bersifat *final and binding* artinya putusan tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum seperti banding dan kasasi dan putusan tersebut mengikat bagi para pihak untuk dapatuhi secara sukarela dengan itikad baik karena sebelum putusan dibuat mereka juga telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur arbitrase dengan segala konsekuensinya. Ahsan Yunus mengartikan final dan mengikat memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, kemudian telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.⁵

Prinsip final dan binding putusan arbitrase terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 seperti Pasal 17 Ayat (2), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 53 dan Pasal 60.

Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Pasal 45 ayat (2) :

Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 53 :

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 32

³ Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2012, h.55.

⁴ Iskandar Z Alwi, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2003, h. 13

⁵ Ahsan Yunus, *Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2, 2011

dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 60 :

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Padahal jelas terbaca bahwa ketua Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memberikan perintah putusan. Artinya lebih pada kasus yang putusannya tidak dapat dilakukan karena pihak yang kalah tidak secara sukarela menerima putusan. Maka secara implisit, hak mengajukan ke pengadilan negeri tersebut adalah milik pemenang. Tetapi faktanya hampir semua kasus serupa justru diajukan oleh pihak yang kalah.

Namun putusan arbitrase bersifat final dan binding tersebut dapat dibatalkan dengan cara pengajuan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam undang-undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan adalah suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun para pihak. Dengan adanya aturan pembatalan dalam undang undang maka putusan tidak bersifat mutlak. Di dalam pelaksanaannya disinyalir sering dipergunakan oleh para pihak, khususnya yang kalah untuk menunda atau mengulur waktu pelaksanaan suatu putusan arbitrase.

Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018, pihak Penggugat/ Kang Jenny mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 198/Pdt.G-ARB/2018/PN Jkt.Sel yang sebelumnya telah diputus oleh BAPMI No. Reg.: BAPMI-013/ARB-008/V/2017 tanggal

12 Januari 2018 yang dalam putusannya Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan tingkat pertama dan terakhir serta mengikat (final and binding). Namun karena Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase maka pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

B. Alasan-alasan Yang Dapat Digunakan untuk Mengajukan Pembatalan terhadap Putusan BAPMI

Klausula arbitrase apabila ditinjau dari Undang-Undang Arbitrase sebagaimana Undang-Undang Arbitrase sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 yang berbunyi: "para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi di antara mereka diselesaikan melalui arbitrase". Klausula arbitrase apabila dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perikatan yang dibuat secara sah merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, suatu klausula yang telah dibuat secara sah (memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian) berarti klausula arbitrase tersebut merupakan suatu undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Putusan arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan BAPMI pada dasarnya sama dengan

pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Pelaksanaan putusan arbitrase oleh BAPMI tertuang dalam Keputusan BAPMI Nomor: Kep-02/BAPMI/11.2009 tentang Peraturan dan Tata Cara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa: pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 60, menyatakan: putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun demikian, upaya pembatalan putusan arbitrase BAPMI dapat dilakukan apabila salah satu syarat pembatalan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terpenuhi yaitu:

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Akan tetapi karena persyaratan-persyaratan tersebut di atas menyangkut unsur-unsur pidana, penjelasan Pasal 70 tersebut menjelaskan bahwa unsur-unsur pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu di tingkat pengadilan. Apabila terbukti, barulah dapat dijadikan dasar alasan untuk

pembatalan putusan arbitrase yang bersangkutan.

Dalam Penjelasan Pasal 70 tersebut disebutkan: Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut dan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU/XII/2014, maka setiap permohonan pembatalan arbitrase yang diajukan dengan menggunakan alasan dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan atau didasari pada adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Walaupun putusan arbitrase bersifat final and binding, terhadap putusan arbitrase ini masih dapat dilawan dengan permohonan pembatalan arbitrase. Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut kepada Pengadilan Negeri. Pada kondisi ini lah kewenangan Pengadilan Negeri terhadap sengketa arbitrase muncul. Kewenangan ini didasarkan pada Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan "permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri". Namun, tentunya permohonan

pembatalan ini tidak dapat dipersamakan dengan pengajuan upaya hukum banding. Dalam hal pengajuan upaya hukum banding, Majelis Hakim memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut. Sedangkan dalam hal para pihak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, Majelis Hakim tidak memeriksa kembali pokok perkara tersebut, melainkan hanya memeriksa apakah putusan arbitrase tersebut memenuhi alasan-alasan pembatalan yang diatur pada Undang-Undang Arbitrase. Ketentuan mengenai pembatalan arbitrase diatur dalam Pasal 70-72 Undang-Undang Arbitrase.

Selanjutnya perlu diperhatikan pula bahwa selain mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, para pihak juga dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase, yang pada dasarnya pelaksanaan tersebut seharusnya dilakukan secara sukarela oleh para pihak. Ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Arbitrase.

C. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sengketa pasar modal yang telah diputus BAPMI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958B/Pdt.Sus-Arbt/2018

Berkaitan dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 Nopember 2014 dimana didalam putusan tersebut menyebutkan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan

ketentuan penjelasan Pasal 70 tersebut pengadilan boleh mengabulkan ataupun menolak suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase, tanpa harus terikat dengan suatu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun inti pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut: Pemohon mengajukan permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) perkara Nomor Reg:BAPMI013/ARB-008/V /2017 tanggal 12 Januari 2018 dengan alasan:

- i. Dugaan Tipu Muslihat Termohon dan Turut Termohon Terkait Keberadaan dan Pengabaian Perjanjian Fasilitas Nasabah Khusus tanggal 12 Agustus 2008 Dalam Pemeriksaan Perkara Arbitrase;
- ii. Tipu Muslihat Dalam Mengadakan Perjanjian Baru Secara Sepihak oleh Turut Termohon dan Deny Boestami Tanpa Melibatkan dan/atau Persetujuan Pemohon yang Dibenarkan oleh Termohon dalam Putusan Sela;
- iii. Tipu Muslihat oleh Termohon dalam Putusan Akhir Yang hanya Menghukum Pemohon Dengan Dasar Perjanjian Novasi Padahal Perjanjian Novasi Mengikat Turut Termohon, Denny Boestami dan Pemohon sebagai Para Pihak dalam Perjanjian Novasi;
- iv. Tipu Muslihat dalam Pemilihan Majelis Arbitrase

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon pembatalan ini Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon ini, Majelis tidak menemukan satu bukti pun Pemohon mengetahui adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon dengan Denny Boestami, oleh karena itu dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil lainnya dari Pemohon tentang telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, baik melalui bukti surat maupun bukti lainnya

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan Pemohon tidak berhasil membuktikan Termohon dan Turut Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam persidangan perkara No Reg.BAPMI-013/ARB-008/V/2017 tanggal 11 Januari 2018 dengan demikian dalil dan permohonan tersebut tidak beralasan hukum, dan untuk itu petitum angka 1 sampai dengan angka 6 dalam permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis tanpa perlu mempertimbangkan lagi dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-buktinya dan jawaban serta bukti-bukti dari Termohon dan Turut Termohon maka Majelis menyimpulkan Pemohon tidak berhasil membuktikan keseluruhan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka Pemohon berada di pihak yang kalah untuk itu Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa permohonan pembatalan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 198/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 17 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon pada tanggal 17 Mei 2018, terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018 mengajukan permohonan pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 198/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

- Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung

akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

- Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori tanggal 21 Juni 2018, dan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2018 dan 9 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Nomor BAPMI-013/Arb-008/V/2017 tanggal 12 Januari 2016 adalah adanya dugaan tipu musliha oleh Termohon dan Turut Termohon terkait Keabsahan dan Penyelesaian Perjanjian Fasilitas Nasabah Khusus tanggal 12 Agustus 2008 dalam pemeriksaan perkara arbitrase yaitu dengan tidak diajukannya Salinan Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) Nomor 1 tanggal 15 Januari 2009;
- Bahwa karena dalam Putusan Sela Perkara Nomor 13/ARB-008/V/2017 BAPMI tanggal 10 Oktober 2017, Termohon I telah dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat I Denny Boestami telah sepakat memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (berdasarkan klausula dalam perjanjiannya). Dengan demikian Tergugat I tidak dapat lagi didudukkan sebagai pihak dalam putusan arbitrase tersebut, oleh

karenanya alasan adanya tipu muslihat tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional/Internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 198/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 17 Mei 2018 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Analisis penulis Pemohon pembatalan seharusnya membuktikan adanya dugaan yang sah bahwa putusan arbitrase tersebut mengandung unsur pemalsuan, tipu-muslihat, atau penyembunyian fakta/dokumen. Kelemahan Pasal ini adalah tidak secara tegas menjelaskan apa yang dimaksudkannya dengan kata dugaan ataupun kata unsur sebagaimana dalam Pasal 70. Mengacu kepada Pasal ini maka dugaan saja sudah cukup bagi pihak yang kalah untuk mengajukan permohonan pembatalan padahal dugaan tersebut sangat subjektif dan rentan untuk digunakan pihak yang kalah untuk menunda-nunda pelaksanaan putusan BAPMI.

Sebelum penjelasan Pasal 70 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 23 Oktober 2014, alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Dengan adanya pembatalan penjelasan Pasal tersebut maka pengadilan yang memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase diberikan kewenangan oleh untuk menilai atau memutuskan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon pembatalan beralasan atau tidak tanpa harus menunggu atau mempertimbangkan putusan pengadilan tentang pemalsuan dokumen suatu arbitrase. Kata dugaan dalam proses di sini dapat disama artikan dengan kata persangkaan sebagaimana yang biasa digunakan dalam hukum acara perdata. Suatu persangkaan yang dapat mendukung alasan pengabulan permohonan pembatalan putusan arbitrase, harus mempunyai nilai atau bobot yang sah sebagai alasan pengabulan. Dalam hal ini, harus ada fakta yang mendukung persangkaan, atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan fakta atau petunjuk itu harus masuk akal. Apabila terdapat fakta atau petunjuk misalnya bahwa arbiter telah melakukan suatu kelalaian yang penting dalam melaksanakan wewenang yang diberikan menurut perjanjian arbitrase, maka kelalaian tersebut dapat dianggap sebagai suatu penipuan ataupun tipu-

muslihat. Dalam hal ini, menurut Muhammad Andriansyah ada adagium hukum yang mengatakan *Magna culpa dolus est. Great neglect is equivalent to fraud*. Kelalaian yang besar sama artinya dengan penipuan/ tipu muslihat.⁶

Hal lain yang sebenarnya dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan putusan arbitrase adalah alasan yang dapat digunakan untuk menolak putusan permohonan eksekusi seperti yang diatur di dalam Pasal 62 yaitu Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana:

1. Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah di angkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan
2. Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase, serta
3. Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁷

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan Hukum Putusan BAPMI yang Bersifat Final and Binding dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958 B/Pdt.Sus-Arbt/2018 bersifat final

⁶ Muhammad Andriansyah, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri*, Jurnal Cita Hukum, No.1 No. 2, 2014, h. 339.

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

apabila para pihak dapat menerima dengan sukarela, tetapi juga dapat dimintakan pembatalan apabila salah satu pihak menduga bahwa Putusan BAPMI tersebut memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dalam perkara ini pemohon menduga bahwa putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

2. Alasan-alasan Yang Dapat Digunakan untuk Mengajukan Pembatalan terhadap Putusan BAPMI diatur dalam beberapa peraturan seperti Pasal 643 Rv (*Reglement op de Recthvordering*) yang menyebutkan 10 (sepuluh) alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase Kemudian dalam *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States (ICSID)* Pasal 52 konvensi ini alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan pembatalan adalah antara lain apabila terjadi korupsi, proses arbitrase tidak berjalan dengan semestinya atau majelis arbitrase melebihi kewenangannya. Selanjutnya dalam Konvensi New York 1958 yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981. Selanjutnya dalam *Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Rule, UNCITRAL Model Law* dan terakhir adalah dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan sengketa pasar modal yang

telah diputus BAPMI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958B/Pdt.Sus-Arb/2018 bahwasanya majelis hakim menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 198/Pdt.G-Arb/2018/PN Jkt.Sel telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan. Diana putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama menyatakan bahwa dalil-dalil dari Pemohon tentang telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, baik melalui bukti surat maupun bukti lainnya.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini antara lain:

1. Supaya Pengadilan negeri selaku otoritas yang berwenang melakukan pembatalan terhadap putusan arbitrase nya tidak memeriksa ulang alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase yang hendak dibatalkan.
2. Supaya pihak yang kalah dalam putusan mempunyai itikad baik dalam melaksanakan isi putusan
3. Supaya kepada masyarakat diberikan edukasi mengenai apa dan bagaimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2012

Iskandar Z Alwi, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

B. Jurnal

Ahsan Yunus, Analisis Yuridis Sifat Final dan Mengikat (Binding) Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Volume III Nomor 2, 2011

Muhammad Andriansyah, Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri, Jurnal Cita Hukum, No.1 No. 2, 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Putusan Nomor 198/Pdt.G-ARB/2018/PN Jkt.Sel

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 958B/Pdt.Sus-Arbt/2018